



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH

NOMOR 700 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA

KELURAHAN/DESA MERTAK TOMBOK KECAMATAN PRAYA

KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Mertak Tombok Kecamatan Praya Kabupaten/Kota Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang

- dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Mertak Tombok Nomor 10/BA/5202.01.13/2024/X/2024 tanggal 05 Oktober 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA MERTAK TOMBOK KECAMATAN PRAYA

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Mertak Tombok Kecamatan Praya Kabupaten/Kota Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mertak Tombok
pada tanggal 7 Nopember 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA MERTAK TOMBOK,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK
TENGAH
NOMOR 700 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN/DESA
MERTAK TOMBOK KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA MERTAK TOMBOK
KECAMATAN PRAYA KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama
1	HERI SANJAYA
2	MALAYANTI, SPD
3	MUHAMAD ASADULLAH
4	ROHANA
5	SAIPUL
6	SAMSUL ARIPIIN
7	WAWAN SUKRIADI

TPS 002

No	Nama
1	ABDUL AJIS BADRI
2	IRWIN ROHADI
3	MAHSUN
4	MUHAMAD MANSUR
5	SAYUTI
6	SITI HAPSAH
7	SUPIANI

No	Nama
1	BAIQ LIZA HAYANI HASBULLAH
2	HAMZAN WADI
3	LULUK IKA ARIANI
4	MUHAMMAD ZAINURI
5	NURDIN
6	PATHURRAHMAN
7	SUPARDAN

TPS 004

No	Nama
1	AHMAD AGUS SURYA WINATA
2	BURHAN
3	HAMDI
4	RAKE WALAKUMBAYONI
5	RAMLI
6	SUPRIYADI
7	BINA SUGIARTO

TPS 005

No	Nama
1	ABDURRAHMAN
2	AZHAR
3	DENY MIFTAHUL FAHMI
4	HAERUL HAYATI
5	JAYADI
6	LALU ZARKASYI
7	NASRUDIN

TPS 006

No	Nama
1	ALWI
2	BAIQ AYU ERNAWATI
3	IRWAN HIDAYAT
4	ISNAWATI
5	M. IQBAL MATTOFANI
6	WILDAN
7	AGUS FEBRI

TPS 007

No	Nama
1	EDI SUPRATMAN
2	ENI SURYANTI
3	HAMZAN AZIZI
4	MELIZA SAFITRI
5	MUH.DEDI IRWAN
6	SULHIATI, S. PD
7	MAHTIN

TPS 008

No	Nama
1	ARIANSYAH SOFYAN
2	BAIQ RESTU RAHAYU UTAMI
3	BAIQ YOLANDA NUR SAFITRI
4	H.MAHESUN
5	HABIBURRAHMAN
6	MAWARDI
7	SAMSUL RIJAL

TPS 009

No	Nama
1	ABDUSSALAM
2	BURDAN,S.PD
3	MUH. OZIA ROMANSYAH
4	SIDRATUL MUNTAHA,S.PDI
5	SUKRIAWAN
6	TATAS TRASNA
7	YULIA APRIANA S.PD

TPS 010

No	Nama
1	AHMAD ISKANDAR S.PD
2	AHYAR ROSIDI
3	MELISA SULISTINA PUTRI
4	MUHAMAD ARSIL
5	NURAINUN
6	SITTI ROHANI
7	SUSILAWATI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA MERTAK TOMBOK,

